



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KEP. 10/MEN/2005
TENTANG
PENINGKATAN STATUS PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)
BACAN, TOBELO, KWANDANG, SADENG, DAN TUMUMPA
MENJADI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP)**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan lingkungan kerja kegiatan ekonomi perikanan yang meliputi areal perairan dan daratan, serta sesuai fungsinya diperuntukkan bagi pelayanan masyarakat nelayan, khususnya nelayan dengan kapal-kapal ukuran kecil dan jangkauan penangkapan di sekitar pantai;
 - b. bahwa dengan adanya kemajuan teknologi dan peningkatan pada penggunaan armada kapal dengan jangkauan operasional lepas pantai, memerlukan pelayanan prima dengan fasilitas/sarana pendaratan yang memadai;
 - c. bahwa untuk memenuhi perkembangan dan tuntutan tersebut maka PPI dimaksud telah ditingkatkan fasilitas pendukungnya, sehingga dapat ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 Dati II Percontohan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/SJ/2001 tentang Barang Milik Negara Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/ MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan;

- Memperhatikan:**
1. Surat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 523.42/1983 a.3, tanggal 3 Juli 2003;
 2. Surat Gubernur Gorontalo, Nomor 523.21/DPK/5014/2002, tanggal Desember 2002;
 3. Surat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Utara, Nomor 523/DPK/BPI/3/75a/2005, tanggal 31 Januari 2005;
 4. Surat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Maluku Utara, Nomor UM.050/S1.2705/04, tanggal 22 Desember 2004;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PENINGKATAN STATUS PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) PADA BACAN, TOBELO, KWANDANG, SADENG, DAN TUMUMPA MENJADI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP).**
- PERTAMA** : Bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ditingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).
- KEDUA** : Menyerahkan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta pemanfaatannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing.
- KETIGA** : Pembinaan teknis fungsional Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
- KEEMPAT** : Dalam rangka pelaksanaan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) agar menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2005

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Narmoko Prasmadji

LAMPIRAN: KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR : KEP.10/MEN/2005
 TENTANG: PENINGKATAN STATUS PANGKALAN
 PENDARATAN IKAN (PPI) BACAN, TOBELO,
 KWANDANG, SADENG, DAN TUMUMPA MENJADI
 PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP).

PROPINSI	NAMA PPI	DESA	KECAMATAN	KAB/KOTA
Daerah Istimewa Yogyakarta	Sadeng	Songbanyu	Girisubo	Gunung Kidul
Maluku Utara	Bacan	Panambuang	Bacan	Halmahera Selatan
Maluku Utara	Tobelo	Wosia	Tobelo	Halmahera Utara
Gorontalo	Kwandang	Ponelo	Kwandang	Gorontalo
Sulawesi Utara	Tumumpa	Tumumpa	Molas	Manado

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 13 Mei 2005

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Narmoko Prasmadji